

PERUBAHAN APBD

PERDA JATENG NO. 8, LD 2025/NO. 8, TLD NO. 171, 11 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagai cerminan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Juli 2025. Berdasarkan hal tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2019.
 - Peraturan Daerah ini berisi tentang ringkasan dan rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar Rp24.848.826.112.000,00 bertambah sebesar Rp303.122.070.000,00 sehingga menjadi Rp25.151.948.182.000,00 dengan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahunan anggaran 2025 diatur dengan peraturan Gubernur.
 - Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XVI, 1917 hlm.